

TERPADU - SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021

PERMEN KP NO. 50, BN 2021/NO. 1412, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU

ABSTRAKSI: - Untuk menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sentra produksi kelautan dan perikanan secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 48 Tahun 2020; Permen KP No. 17 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya; BAB II terdiri dari 3 pasal yang mengatur Strategi dan Program SKPT; BAB III terdiri dari 6 pasal yang mengatur Penetapan Lokasi SKPT; BAB IV terdiri dari 5 pasal yang mengatur Pembangunan SKPT dan Pengelolaan SKPT; BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur Pendanaan, BAB VI terdiri dari 2 pasal yang mengatur Pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan pembuangan urugan di SKPT Biak diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sampai berakhirnya masa kontrak.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.